



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Dominikus Mbani Kako, Laki-laki Warga Negara Indonesia, Kelahiran Jopu, tanggal 26 Juli 1978, beragama Katholik dan bertempat tinggal di Jopu, RT 006/ RW003, Desa Jopu, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, dan alamat elektronik pada mbanikakodominikus@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang tertanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 26 Juli 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama : Marselinus Putera Kako, tempat/tanggal lahir; Jopu / 15 November 1977 yang menikah dengan Lucia Nalu dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Raymond Junior Lelekako, yang menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan.
2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama Raymond Junior Lelekako tempat/tanggal lahir : Asiki / 06 Juni 2005, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jopu, RT / RW ; 006 / 003 Desa Jopu Kec. Wolowaru Kab. Ende
3. Bahwa Raymond Junior Lelekako sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Kupang, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan harus dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Raymond Junior Lelekako bertempat tinggal di MAIN CAMP RT ; 004 Desa Getentiri Kec. Jair Kab. Boven Digoel Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, oleh karena itu perlu diberi kewenangan kepada

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN End



pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Pemohon memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan pemohon Dominikus Mbani Kako sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Raymond Junior Lelekako, tempat / tanggal lahir : Asiki / 06 Juni 2005, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal , RT / RW ; 006 / 003 Desa Jopu Kec. Wolowaru Kab. Ende untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti P.1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308082107780001, atas Nama Dominikus Mbani Kako yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 23 Januari 2023;
- Bukti P.2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308084212790001 atas nama Theresia Sano, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 7 Juli 2012;
- Bukti P.3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9116050606050002, atas nama Raymond Junior Lelekano yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ende tertanggal 19 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9116051511770001 atas nama Marselinus Putera Kako, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel tertanggal 23 Agustus 2013;
- Bukti P.5 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5308082212100001, atas nama kepala keluarga Dominikus Mbani Kako, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 6 Mei 2024;
- Bukti P.6 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 123/Ist/2005 atas nama anak Raymond Junior Lelekako, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 6 Mei 2024;
- Bukti P.7 Fotocopy Surat Penyerahan orang tua kepada wali, tertanggal 25 Juli 2024;
- Bukti P.8 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5308-KW-15102019-0032 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P1 sampai dengan P8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya sehingga karenanya hanya dapat digunakan untuk memperkuat bukti-bukti lain apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Theresia Sano, yang hadir dihadapan Persidangan dan memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal pemohon sebagai Istri dari Pemohon, dan pula mengenal Anak Raymond Junior Lelekako sebagai keponakan Saksi dan Pemohon;
 - Bahwa Anak Raymond Junior Lelekako sudah tinggal dengan Pemohon dan Saksi sejak berusia 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikarenakan ayahnya bekerja di Papua, dan Ibunya sudah meninggal;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Raymond Junior Lelekako sudah berusia kurang lebih 18 Tahun dan berniat mendaftar calon Prajurit TNI Angkatan Darat, di Kota Kupang;
- Bahwa untuk hal tersebut mengingat jauhnya orang tua kandung dari Anak Raymond Junior Lelekako tersebut maka dibutuhkan Penetapan Wali agar Anak Raymond Junior Lelekako tersebut dapat mendaftar dan mengikuti proses seleksi tersebut;
- 2. Saksi Florentinus Dura, yang hadir dihadapan Persidangan dan memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Mengenal Pemohon sebagai kerabat dari Pemohon, demikian pula Saksi mengenal Raymond Junior Lelekako sebagai keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak Raymond Junior Lelekako sudah tinggal dengan Pemohon sejak berusia 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikarenakan ayahnya bekerja di Papua, dan Ibunya sudah meninggal;
 - Bahwa saat ini Anak Raymond Junior Lelekako sudah berusia kurang lebih 18 Tahun dan berniat mendaftar calon Prajurit TNI Angkatan Darat, di Kota Kupang;
 - Bahwa ayah kandung dari Anak Raymond Junior Lelekako tersebut bernama Marselinus Putera Kako, yang juga adalah kerabat dari Saksi;
 - Bahwa untuk hal tersebut mengingat jauhnya orang tua kandung dari Anak Raymond Junior Lelekako tersebut maka dibutuhkan Penetapan Wali agar Anak Raymond Junior Lelekako tersebut dapat mendaftar dan mengikuti proses seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Raymond Junior Lelekako sebagai syarat untuk melengkapi administrasi seleksi penerimaan Prajurit TNI AD di wilayah Kabupaten Ende;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Theresia Sano dan Saksi Florentinus Dura, dimana bukti- bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup baik yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, fotocopy dari fotocopy dan yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pokok perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon, hakim akan mempertimbangkan keabsahan hukum atau *legal standing* pemohon dalam mengajukan permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon Dominikus Mbani Kako adalah Laki-laki berkewarganegaraan Indoneisa yang pada tahun ini berumur 46 (empat puluh enam) tahun yang secara hukum adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum atas dan untuk dirinya sendiri termasuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama *vide bukti surat P.1 dan P.5* sehingga secara hukum keabsahan permohonan yang diajukan pemohon adalah sah dan tidak lagi hakim pertanyakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaknai sebagai wali dalam pasal 1 angka 1 adalah Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, sementara yang dimaknai sebagai anak dalam peraturan yang sama adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, *vide Pasal 1 angka 3 PP Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Wali*, sementara dalam persidangan diketahui bahwa anak bernama Raymond Junior Lelekako tersebut telah lahir pada tanggal 6 Juni 2005 serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah atas sampai pada hari ini sehingga anak bernama Raymond Junior Lelekako tersebut telah berusia 19 (dua puluh) tahun *vide bukti surat P.3, dan P.5* yang tidak lagi dapat digolongkan sebagai anak merujuk kepada peraturan yang telah sebelumnya disebutkan dalam pertimbangan penetapan ini.

Menimbang, bahwa dalam jalannya persidangan hakim menemukan bahwa perwalian yang dimaksud oleh pemohon dalam permohonannya bukanlah permohonan perwalian kepada anak yang akan bertanggung jawab dalam pengurusan anak serta menjadi pihak yang dapat mewakili anak dalam tindakan hukum utamanya keperdataan dikarenakan anak masih di bawah umur dan/atau dianggap belum cakap secara hukum dikarenakan oleh peristiwa-peristiwa hukum tertentu termasuk, ketiadaan orang tua sebenarnya dari anak dalam keadaan yang utuh ataupun dicabutnya kekuasaan orang tua atas anak.

Menimbang, bahwa senyatanya dalam perkara *a-quo* sejatinya yang dimohon oleh pemohon adalah wali dalam urusan administratif sebagai syarat pendaftara Prajurit TNI AD yang secara kelembagaannya meminta adanya “wali” di tempat tugas calon prajurit tersebut mendaftarkan dirinya, sehingga hakim tunggal menemukan bahwa sejatinya apa yang diminta adalah bentuk *guarantor* yang dalam Black’s Law Dictionary dimaknai sebagai seseorang yang membuat sebuah pernyataan dapat menjamin seseorang lainnya, sehingga dengan pertimbangan tersebut, permohonan dari pemohon *in-casu* seharusnya menyebut menjadi wali administratif anak bernama Raymond Junior Lelekako guna memenuhi persyaratan administrasi Calon Prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsiderannya menyatakan bahwa “menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim, sehingga Hakim Menyimpulkan bahwa permohonan dari pemohon dapat sedikit di sesuaikan dengan tujuan intrinsik sejatinya tanpa mengubah substansi apapun secara dasar dari permohonan pemohon *a-quo* yang pada pokoknya memang memohon untuk menjadi wali dari anak bernama Raymond Junior Lelekako sebagai persyaratan administratif mendaftarkan diri dalam ujian calon Prajurit TNI AD.

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejatinya anak yang bernama Raymond Junior Lelekako masih memiliki keluarga sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat P.5, P.6 dan P.7 dan belum ada bukti apapun tentang dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut, perwalian yang dimohonkan pemohon *a-quo* tidaklah mencabut kekuasaan orang tua yang melekat atas diri anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Hakim menilai oleh karena permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan kepentingan pengurusan kelengkapan syarat administratif pendaftaran kerja pada Instansi TNI AD, maka Hakim berpendapat bahwa tidak ada sekat-sekat hukum ataupun kepatutan hukum yang dicerai oleh permohonan dari pemohon *a-quo* meskipun tidak ada hukumnya namun berdasarkan kekuasaan Kehakiman maka adalah sebuah Kewajiban dari Hakim yang menggali hukum tersebut demi terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan, sehingga atas permohonan *in-casu* sejatinya dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan pemohon *a-quo* dapat di kabulkan maka untuk petitum 2 dari pemohon hakim berpandangan dapat pula dikabulkan dengan dengan perbaikan redaksi sebagaimana Kewenangan Hakim tanpa mengubah makna atas apa yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, pasal 192 ayat (1) RbG mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut, dalam perkara gugatan *voluntair* atau permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk pemohon maka pemohon adalah pihak yang dimenangkan dan sekaligus di kalahkan dalam putusan perkara *a-quo* sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Memperhatikan, Pasal 10 undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali administratif atas anak bernama Raymond Junior Lelekako dalam kepentingannya untuk pendaftaran calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tahun penerimaan 2024;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 15/Pdt.P/2024/PN End tanggal 26 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Stefania Novianti Monika Guru, A.Md, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Pemohon dalam Alamat Elektronik mbanikakodominikus@gmail.com;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Stefania Novianti M. Guru, A.Md. I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp 40.000,00;
2. Proses	:	Rp 135.000,00;
3. Materi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)